



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

 PEMERINTAH KOTA TARAKAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH	Nomor SOP	472.21/02/CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Dispensasi Nikah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 6. Peraturan Daerah No.02 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan 7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan 8. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan	1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Pengesahan Dispensasi Nikah 2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Pengesahan Dispensasi Nikah	
Keterkaitan dengan SOP Lain	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	ATK, Computer , Printer dan Buku Register Dispensasi Nikah	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Dispensasi Nikah Tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Dispensasi nikah	

PROSEDUR PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

KECAMATAN TARAKAN TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotokopi KTP Calon Mempelai 2. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai 3. Fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai 4. Fotokopi Keterangan Kematian/Akta Kematian bagi janda/duda 5. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum pernah menikah) 6. Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan (N1)	5 Menit	Berkas Persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Dispensasi Nikah apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.		Ya			Berkas persyaratan lengkap	5 Menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan.					Konsep Dispensasi Nikah	5 Menit	Konsep Dispensasi Nikah yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Dispensasi Nikah			Tidak	Ya	Konsep Dispensasi Nikah yang sudah di paraf	5 Menit	Dispensasi Nikah yang sudah di Tandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.					Dispensasi Nikah yang telah ditandatangani	5 Menit	Dispensasi Nikah yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Dispensasi Nikah					Dispensasi Nikah yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 Menit	Dispensasi Nikah	